



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Lohayong II, 31 Desember 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Garam, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, alamat email: -, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Solor, 15 Mei 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Sembako, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, alamat email: -, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris secara elektronik melalui ecourt, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 28 Oktober 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum PEWARIS telah menikah dengan ISTRI PEWARIS pada tanggal 13 Juni 1981 sesuai dengan kutipan Akta nikah Nomor: 180/34/01/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kabupaten Surabaya dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak;
2. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2019 telah meninggal dunia saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama PEWARIS karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di KABUPATEN FLORES

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR, Kutipan Akta Kematian Nomor: 5306-KM-13032019-0001 tertanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Selanjutnya disebut Almarhum;

3. Bahwa, Almarhum yang bernama PEWARIS meninggal dunia yaitu pada tanggal 06 Maret 2019 dan istrinya yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2019, Kutipan Akta Kematian Nomor 5306-KM-16092019-0002;

4. Bahwa Almarhum PEWARIS sewaktu masih hidup adalah seorang PNS, sehingga untuk mengurus uang tabungan pada Bank BRI Cabang Larantuka sebesar Rp. 23.810.001,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu satu rupiah) dengan nomor rekening 0246-01-004441-50-7 dan uang tabungan pada Bank BRI Cabang Larantuka sebesar Rp 140.500,00 (seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan nomor rekening 0246-01-008390-53-8 serta tabungan Deposito sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0246-01-002264-40-4 atas nama PEWARIS tersebut, harus ahli waris yang bersangkutan, akan tetapi uang tabungan tersebut tidak dapat diambil oleh Ahli Waris Almarhum sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan tersebut maka Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris;

6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS adalah:
 - 2.1. PEMOHON I (sebagai saudara kandung);
 - 2.2. PEMOHON II (sebagai saudara kandung);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon, yang selanjutnya para Pemohon mengoreksi identitas para Pemohon yang terdapat pada permohonan para Pemohon, sehingga baik pada identitas maupun pada petitum, nama Pemohon I berubah dari PEMOHON I menjadi PEMOHON I dan nama Pemohon II berubah dari PEMOHON II menjadi PEMOHON II, kemudian pekerjaan Pemohon I berubah dari Ibu Rumah Tangga menjadi Penjual Garam dan pekerjaan Pemohon II berubah dari Ibu Rumah Tangga menjadi Penjual Sembako;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait kewarisan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya oleh para Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa atas penjelasan dan pemahaman Majelis Hakim kepada para Pemohon, para Pemohon menyatakan mencabut perkara nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 28 Oktober 2021 di persidangan dengan alasan untuk memperbaiki surat permohonan para Pemohon karena masih terdapat ahli waris yang belum didudukkan sebagai pihak dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap almarhum PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2019 adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa dari hasil penjelasan dan pemahaman Majelis Hakim kepada para Pemohon terkait kewarisan Islam, para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Lrt, tanggal 28 Oktober 2021 dengan alasan untuk memperbaiki surat permohonan para Pemohon karena masih terdapat ahli waris yang belum didudukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Lrt dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hafidz Umami, S.H.I. dan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezha Nur Adikara, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hafidz Umami, S.H.I.
Hakim Anggota,

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Ttd.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Samsudin, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)